

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Kasmir (2008) menyatakan Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga masyarakat yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut (Kasmir, 2008).

A.Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan, dan lain-lain (Thomas Suyanto, 2001).

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (G.M. Verryn Stuart).

2.2 Pengertian Kredit

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit ialah penyediaan uang, atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan (Thomas Suyatno, 2000).

OP. Simorangkir dalam (Budi Untung, 2000) mengatakan kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang terjadi pada waktu yang akan datang . Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang yang demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit.

Kasmir (2008) mengatakan kredit adalah kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan nya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Syamsu Iskandar (2008) mengatakan kredit merupakan piutang bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank, maka pelunasannya (*repayment*) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur terhadap utangnya, sehingga risiko kredit macet dapat dihindarkan.

Vithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2007) mengatakan kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006) mengatakan kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (*cash loan*) maupun pinjaman nontunai (*non cash loan*).

2.3 Unsur-unsur Kredit

Kasmir (2008) menyatakan unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan.

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan.

Kesempatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing yang dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka waktu.

Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko.

Risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu:

- ✓ Risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu.
- ✓ Risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, contoh akibat terjadinya musibah

5. Balas jasa.

Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit adalah keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank syariah, balas jasa ditentukan dengan bagi hasil .

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2007) menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur kredit, yaitu :

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
2. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar dapat berupa janji lisan, tertulis (akad kredit) atau berupa instrumen (*credit instrumen*).
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan *unsure essential* kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit.
6. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dipihak pemberi kredit maupun dipihak penerima kredit. Risiko dipihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak nasabah adalah kecurangan dari pihak kreditor, antara lain berupa pemberian kredit yang semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.

7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), dan sebagainya.

2.4 Pengertian Ekspansi

Bambang Riyanto (2001), menerangkan bahwa Ekspansi dimaksudkan sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja, atau modal kerja dan modal tetap, yang digunakan secara tetap dan terus-menerus didalam perusahaan .

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Ekspansi adalah perluasan peredaran uang ke dalam sirkulasi.” (2002).

2.5 Pengertian KUR

Obyek KUR.

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi dengan *plafond* kredit secara total exposure sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan kepada usaha mikro perorangan yang memiliki usaha produktif yang dilayani oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit yang dimintakan penjaminan kepada Penjamin.
2. Pelayanan KUR Mikro hanya dapat dilaksanakan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit.

3. Besarnya maksimal persentase penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dapat dijamin oleh Penjamin yaitu sebesar :
 - a. 80% dari *Plafond* Kredit untuk sektor khusus sesuai keterangan tentang sektor khusus.
 - b. 70% dari *Plafond* Kredit untuk sektor lainnya.
4. Bagian dari jumlah kerugian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau yang tidak diganti oleh Penjamin merupakan risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yaitu sebesar:
 - a. 20% dari *Plafond* Kredit untuk sektor khusus sesuai keterangan tentang sektor khusus.
 - b. 30% dari *Plafond* Kredit untuk sektor lainnya.
5. Sumber dana KUR Mikro sepenuhnya berasal dari dana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. Calon debitur KUR Mikro adalah Individu yang melakukan usaha mikro berupa usaha produktif dan layak namun belum *bankable* yang akan dipergunakan untuk kebutuhan investasi dan/atau kebutuhan modal kerja.
7. Putusan pemberian kredit sepenuhnya menjadi wewenang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2.6 Syarat dan Ketentuan Kredit.

1. Persyaratan Umum Calon Debitur:

- a. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah.

Terkait dengan ketentuan tersebut di atas, khusus KUR Mikro tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

- b. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya).
- c. Dalam hal calon Debitur masih memiliki baki debit yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tetapi Ybs. telah melunasi pinjaman tersebut, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

2. Legalitas Calon Debitur: Identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga.

3. Perijinan Calon Debitur.

Ijin usaha seperti TDP, SIUP, dan SITU dapat digantikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Lurah / Kepala Desa atau otoritas lain yang berwenang misalnya Surat Keterangan Usaha dari Kepala Pasar untuk Permohonan pedagang Pasar. Apabila berdasarkan pertimbangan biaya, permasalahan akses memperoleh Surat Keterangan Usaha dan hal-hal lainnya, sesuai dengan pertimbangan risiko bisnis PKL menganggap

tidak diperlukan ada surat Keterangan Usaha, maka dapat diajukan ijin prinsip kepada Pinca (Pimpinan Cabang).

4. Jenis Kredit dan Jangka Waktu.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ini dapat diberikan untuk keperluan modal kerja atau investasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kredit Modal Kerja, jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
- b. Kredit Investasi, jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun. Khusus untuk Usaha Perkebunan Tanaman keras dapat diberikan secara langsung maksimal 13 Tahun dan tidak dapat diperpanjang. Ketentuan mengenai standar perhitungan pemberian KUR untuk Usaha Perkebunan Tanaman Keras akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

5. Besar Kredit.

Besar kredit yang dapat diberikan sampai dengan maksimal Rp. 20 juta.

6. Suplesi, perpanjangan jangka waktu, dan restrukturisasi kredit Kepada debitur KUR yang usahanya meningkat dapat diberikan tambahan Kredit (suplesi) dan/atau perpanjangan jangka waktu tanpa menunggu KUR yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan:

- a. Debitur dimaksud masih belum dapat dikategorikan *bankable*.
- b. Total eksposur pinjaman maksimal Rp. 20 juta.
- c. Penambahan kredit (suplesi) tersebut dapat digunakan untuk modal kerja dan atau investasi pada usaha yang sama.
- d. Untuk perpanjangan; perpanjangan dan suplesi; restrukturisasi, jangka waktu maksimal yang dapat diberikan adalah 6 tahun untuk Kredit

Modal Kerja dan 10 tahun untuk Kredit Investasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal.

- e. Yang dimaksud dengan maksimal pemberian/penyaluran KUR dalam butir b tersebut diatas adalah pemberian KUR awal ditambah dengan suplesi yang diberikan.

7. Suku Bunga.

Suku bunga yang dikenakan atas fasilitas ini dibedakan sesuai dengan jangka waktu kredit, yaitu:

Tabel 2.2. Suku Bunga KUR

No	Jangka Waktu	Flate/bln	Flate/thn	Efektif
1	12	1,025	12,30	21,9770
2	24	1,020	12,24	21,9767
3	36	1,040	12,48	21,9755
4	48	1,065	12,78	21,9581
5	60	1,095	13,14	21,9960

Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Untung Suropati

8. Bentuk Kredit.

- a. Bentuk kredit adalah persekot *non annuitet (flate rate)*.
- b. Khusus untuk usaha musiman (misal: pertanian, perkebunan, dll) dengan jangka waktu kredit maksimal 1 tahun, bentuk kredit dapat dilakukan tanpa angsuran atau sekaligus lunas (pokok + bunga).

9. Denda / *Penalty*.

Tunggakan pokok dan atau bunga yang terjadi atas fasilitas KUR Mikro tidak dikenakan denda/*penalty*.

10. Biaya Administrasi dan Provisi Kredit tidak dipungut.

11. Asuransi Jiwa.

Debitur KUR Mikro tidak diasuransikan jiwa.

12. Pola Angsuran:

Pola angsuran sesuai ketentuan yang berlaku, namun apabila debitur menghendaki angsuran secara harian, mingguan atau sesuai hari pasaran atau lainnya, angsuran debitur tetap dapat diterima. Jumlah angsuran tersebut tetap harus memenuhi jumlah angsuran per bulan yang telah ditetapkan.

13. Pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur.

2.7 Pengertian Pendapatan.

Zaki Baridwan (2004) mengutarakan : “Pendapatan (*revenue*) adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha”.